



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

2021

PEDOMAN UMUM

PROGRAM JATIM PUSPA
(PEMBERDAYAAN USAHA
PEREMPUAN)



SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
JL. AHMAD YANI NO. 152 C SURABAYA

 www.dpmd.jatimprov.go.id  [dpmdjatim](https://twitter.com/dpmdjatim)

 [dpmdjatim](https://www.instagram.com/dpmdjatim)  [Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa](https://www.facebook.com/DinasPemberdayaanMasyarakatDanDesa)



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI	
1. LATAR BELAKANG	1
2. KETENTUAN UMUM	3
3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
4. SASARAN	6
5. STRATEGI	7
6. PRINSIP DASAR	8
7. RUANG LINGKUP	11
8. PENGANGGARAN	12
9. INDIKATOR KEBERHASILAN	14
10. ORGANISASI PENGELOLA	15
a. Pengelola Tingkat Provinsi	15
1) Gubernur Jawa Timur	15
2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur	16
3) Tim Koordinasi Provinsi (TKP)	16
b. Pengelola Tingkat Kabupaten	17
1) Bupati	17
2) Tim Koordinasi Kabupaten	17
3) Tenaga Pendamping Kabupaten	19
4) Korda Kab/Kota Pendamping PKH	20
5) Tim Fasilitasi Kecamatan	20
c. Pengelola Tingkat Desa	21
1) Pemerintah Desa	21

2)	Tim Koordinasi Desa	23
3)	Pendamping Sosial PKH	24
4)	Pendamping Desa.....	24
5)	Kelompok Masyarakat (Pokmas) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	25
11.	MEKANISME KEGIATAN	26
a.	Tahap Persiapan	26
1)	Sosialisasi.....	26
2)	Orientasi dan Bimbingan Teknis.....	26
b.	Tahap Pelaksanaan.....	26
1)	Verifikasi Data KPM	26
2)	Klarifikasi Data, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM.....	27
3)	Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus.....	27
4)	Musyawarah Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan	29
5)	Pengadaan Barang	29
6)	Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM.....	29
7)	Pemberdayaan KPM	29
8)	Pertanggungjawaban	29
9)	Pelestarian Program	32
12.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	32
a.	Pengawasan.....	32
1)	Pengawasan Publik	33
2)	Pengawasan Fungsional	33
b.	Pengendalian	33
1)	Pelaporan.....	33
2)	Monitoring dan Evaluasi.....	34
c.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	34
13.	PENUTUP	35



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM
RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya program khusus untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, pemberdayaan manusia melalui pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan;
- b. bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu upaya mewujudkan "Jatim Sejahtera" melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) dan "Jatim Berdaya" melalui Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Program Desa Berdaya, dan Program Sinergi Desa (SINANDO);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pedoman untuk:
 - a. Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur;
 - b. Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur;
 - c. Program "DESA BERDAYA" Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. Program Sinau Nang nDeso (SINANDO) Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pedoman masing-masing program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan dalam pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pemulihan ekonomi, yang diperuntukkan bagi:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten se-Jawa Timur;
- b. Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Jawa Timur; dan
- c. Pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021

 GUBERNUR JAWA TIMUR,

KNOPIAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

 SEKRETARIS DAERAH
Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI

PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN
(JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR

1. LATAR BELAKANG

Bencana pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) secara nyata berdampak pada aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II sebesar -5,32% dan triwulan III sebesar -3,49%, Jawa Timur pun ternyata juga mengalami hal yang sama kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jatim pada Triwulan II sebesar -5,90% dan Triwulan III -3,75%, ini disebabkan penyebaran pandemi COVID-19 yang mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Dampak lainnya yang terkait adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pula di Jawa Timur. Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS pada 15 Juli 2020, pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin nasional meningkat 1.638.150 jiwa (0,56%), sedangkan penduduk miskin Jawa Timur meningkat sebesar 363.100 jiwa (0,89%) menjadi 4.419.100 jiwa (11,09%) dari sebelumnya 4.056.000 jiwa (10,2 %) pada September 2019. Pada September 2019, pandemi covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan sektor

ekonomi terhenti, dampaknya pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat, dan bahkan kehilangan mata pencaharian.

Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID-19 salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular dalam rangka penanganan dampak COVID-19 yaitu Program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah Covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak COVID-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.

2. KETENTUAN UMUM

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- c. Bantuan Keuangan Khusus Desa selanjutnya disingkat dengan BKK Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang didalam Program Jatim Puspa ini merupakan pengelola program di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten/kota yang di dalam Program Jatim Puspa ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jatim Puspa di tingkat kabupaten.
- f. Pemerintah Desa adalah penanggung jawab Program Jatim Puspa di tingkat desa, selanjutnya membentuk Tim Koordinasi Desa sebagai pelaksana Program Jatim Puspa di desa.
- g. Jatim Satya adalah Program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya yaitu Bhakti – 1 Jatim Sejahtera "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial".
- h. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM merupakan data KPM Graduasi PKH (Graduasi Sejahtera,

Graduasi Mandiri, dan Graduasi alamiah) yang diperoleh dari Dinsos Prov. Jatim Periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan KPM Pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

- i. Kelompok masyarakat KPM yang selanjutnya disebut Pokmas KPM adalah kelompok yang secara sukarela dan bersepakat bergabung untuk memperkuat modal sosial berdasarkan kesamaan usaha dan atau kedekatan tempat tinggal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pokmas KPM beranggotakan maksimal 15 (lima belas) KPM, salah satu anggotanya ditetapkan sebagai koordinator.
- j. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa.
- k. Pendamping Desa merupakan warga asli desa setempat, yang berasal dari unsur kader PKK terpilih yang memenuhi persyaratan yang disepakati melalui Musyawarah warga tingkat Desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KPM.
- l. Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayah kabupaten.
- m. Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH adalah Koordinator Pendamping PKH ditingkat Kabupaten yang bertugas membantu Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PKH,

- mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.
- n. Pendamping Sosial PKH adalah Pendamping yang bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.
 - o. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
 - p. Tim Koordinasi Desa adalah pelaksana Program Jatim Puspa ditingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - q. Tim Koordinasi Kabupaten adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait, pejabat/staf kecamatan lokasi program, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - r. Tim Koordinasi Provinsi adalah pengelola Program Jatim Puspa di tingkat Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Jatim Puspa dimaksudkan sebagai program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM dengan memberikan fasilitasi bantuan dan pendampingan.

Program Jatim Puspa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. membantu meningkatkan pendapatan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa;
- c. memberikan akses interaksi dan pendampingan terhadap KPM melalui optimalisasi peran Pendamping Desa;
- d. mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KPM dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

4. SASARAN

Program Jatim Puspa tersebar pada desa di 30 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 15 Kabupaten kantong kemiskinan dan diperluas dengan tambahan 15 Kabupaten di luar kantong kemiskinan. Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) Perempuan yang sudah mempunyai usaha atau akan memulai usaha dari:

- a. KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah) Program Keluarga Harapan;
- b. KPM Pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

5. STRATEGI

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk kegiatan ekonomi produktif Anggota Rumah Tangga (ART) Perempuan sebagai stimulus agar KPM memiliki motivasi berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha yang dikelola oleh perempuan.
- c. mendorong peran pemerintah kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Jatim Puspa Pola Mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KPM yang tidak menjadi sasaran Program Jatim Puspa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- e. mengupayakan adanya kepedulian berbagai pihak kepada KPM dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM dan menciptakan jaringan usaha KPM;

- f. memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Jatim Puspa melalui proses pendampingan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa; dan
- g. fasilitasi Pinjaman Murah dan Mudah Untuk Pengembangan Usaha KPM pasca program melalui Program BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah melalui Bank).

6. PRINSIP DASAR

a. Membantu dengan Hati

Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara agar mereka dapat hidup dengan layak, karena itu program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial.

Program Jatim Puspa tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi KPM, tetapi juga ingin tetap menjaga terpeliharanya tatanan nilai budaya kearifan lokal dengan prinsip “memanusiakan-manusia”, hal ini antara lain diwujudkan dengan tetap memberikan penghormatan pada KPM untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan yang dipilihnya.

Membantu warga dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KPM ini tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

b. Jujur

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Persoalan ini dapat ditanggulangi dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip nilai-nilai luhur kemanusiaan, oleh sebab itu prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan Program Jatim Puspa adalah menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku Program Jatim Puspa (baik masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten maupun stake holder yang lain) didalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan Jatim Puspa, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat serta menyimpang dari tujuan Program Jatim Puspa. Tanpa adanya kejujuran tidak mungkin ada kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang apapun;

c. Partisipatoris

Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan Pemerintah Desa dalam setiap pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui dialog dan tukar pengalaman di antara warga. Musyawarah atau Musyawarah Warga menjadi

wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan KPM serta pemetaan kebutuhannya sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

d. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Perspektif Gender

Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan ART perempuan KPM sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subjek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, aspirasi,

potensi, kebutuhan dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

g. Keberlanjutan

Pelaksanaan Program Jatim Puspa pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KPM dalam usaha untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahtraannya, maka untuk menjaga keberlanjutannya dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

7. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Program Jatim Puspa antara lain:

a. Verifikasi Data KPM

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data KPM terhadap kesesuaian kondisi riil KPM yang dilakukan dengan menggunakan metode musyawarah.

b. Klarifikasi, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi KPM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data KPM yang akurat dan valid.

Identifikasi kebutuhan dan potensi dilakukan dengan Musyawarah keluarga KPM, mengenai jenis kebutuhan dan usaha ART perempuan KPM yang memungkinkan untuk

dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai potensi dan karakteristik sosial ekonomi dan kesesuaian dengan kondisi wilayah geografisnya. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM diupayakan mendukung usaha yang telah dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan yang akan disalurkan kepada ART perempuan KPM.

c. Bantuan Keuangan Khusus

Pemberian BKK Desa untuk modal usaha bagi ART perempuan KPM, yang diwujudkan dalam bentuk barang, dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

8. PENGANGGARAN

a. Anggaran Program Jatim Puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa dengan ketentuan:

- 1) Minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional (belanja barang dan jasa);
 - 2) Maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk honorarium Tim Koordinasi Kabupaten dan honorarium panitia kegiatan (belanja pegawai).
- c. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah BKK Desa melalui Program Jatim Puspa dihitung berdasarkan jumlah KPM dikali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional Desa dan honor Pendamping Desa. Rincian penggunaan BKK Desa sebagai berikut:
- 1) Bantuan kepada KPM;
Bantuan dalam bentuk barang kepada ART perempuan KPM melalui Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi ART perempuan KPM, adapun pemanfaatannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Minimal 80% (delapan puluh persen) digunakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja;
 - b. Maksimal 20% (dua puluh persen) digunakan untuk kegiatan usaha pendukung misalnya pertanian karangkitri (rumah pangan lestari), usaha ternak (ternak bebek, ayam dan lain-lain).
 - 2) Biaya Operasional Desa;
Biaya Operasional (BOP) Desa besarnya ditentukan sesuai jumlah KPM di masing-masing desa. Sedangkan

penggunaan BOP akan dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Operasional.

- 3) Honorarium Pendamping Desa;
Honorarium Pendamping Desa besarnya ditentukan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah Bantuan kepada KPM (poin nomor 1).
 - a. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa.
 - b. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan tempat dan perlengkapan serta dukungan lain untuk Tim Koordinasi Desa serta melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada KPM.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa, yaitu:

- a. Tepat Sasaran:
KPM sasaran penerima bantuan adalah KPM sesuai kriteria yang ditentukan dalam Pedoman Umum dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi;
- b. Tepat Jumlah:
Bantuan barang yang diterima oleh KPM nilainya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (termasuk pajak) dengan kualitasnya memenuhi unsur kelayakan;

- c. Tepat Manfaat:
KPM dapat memanfaatkan bantuan barang yang diterimanya, sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.
- d. Tepat Administrasi:
Program Jatim Puspa dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.

10. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk mencapai tujuan Program Jatim Puspa secara optimal, diperlukan sinkronisasi, keterpaduan, dan keterbukaan informasi yang diperankan oleh masing-masing organisasi pengelola dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi yang jelas.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelola Program Jatim Puspa sebagai berikut:

a. PENGELOLA TINGKAT PROVINSI

1) Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggung jawab Program Jatim Puspa, dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a) menetapkan Pedoman Umum dengan Peraturan Gubernur;
- b) menetapkan lokasi dan alokasi anggaran dengan Surat Penyampaian Pagu Definif Belanja Bantuan Keuangan Khusus;
- c) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); dan

- d) memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Provinsi dalam melaksanakan Program Jatim Puspa.
- 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur
- Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi, adalah:
- a) menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur;
 - b) melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
 - c) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d) mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.
- 3) Tim Koordinasi Provinsi (TKP)
- Tugas Tim Koordinasi Provinsi Program Jatim Puspa, meliputi:
- a) melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa;
 - b) melakukan fasilitasi lintas sektor terkait Program Jatim Puspa;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi Program Jatim Puspa;

- d) melakukan pengelolaan dan penanganan permasalahan/pengaduan Program Jatim Puspa; dan
- e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.

b. PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN

1) Bupati

Bupati sebagai penanggung jawab Program Jatim Puspa dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a) membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten;
- b) menetapkan alokasi dana pendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa; dan
- c) memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, meliputi:

- a) melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;
- b) menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;

- c) melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa ditingkat kabupaten;
- d) melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- e) mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- f) menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokakarya untuk mendukung Program Jatim Puspa;
- g) melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- h) mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jatim Puspa ditingkat Kabupaten;
- i) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
- j) melaporkan hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- k) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di tingkat Kabupaten.

3) Tenaga Pendamping Kabupaten

Tugas dan tanggung jawab, meliputi:

- a) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa di Kabupaten;
- b) memfasilitasi Tim Koordinasi Desa dalam melaksanakan Program Jatim Puspa;
- c) mengkoordinir tenaga Pendamping Desa dalam rangka pemanfaatan bantuan dan pendampingan Pokmas KPM;
- d) ikut melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data KPM bersama Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
- e) ikut melaksanakan identifikasi kebutuhan dan potensi KPM bersama Pendamping Desa;
- f) melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
- g) memfasilitasi, mengawasi, dan mengendalikan proses pencairan BKK Desa, pengadaan barang serta penyaluran bantuan kepada KPM;
- h) memfasilitasi KPM dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- i) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- j) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah Program Jatim Puspa;

- k) melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi EMKP (Elektronik Monitoring Kinerja Pendamping);
 - l) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
 - n) melaksanakan tugas pendampingan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional.
- 4) Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH
- Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membantu melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi;
 - b) menyampaikan materi tentang PKH pada saat pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten Program Jatim Puspa.
- 5) Tim Fasilitasi Kecamatan
- Tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah:

- a) membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- b) memfasilitasi sosialisasi Program Jatim Puspa di Desa; dan
- c) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.

e. PENGELOLA TINGKAT DESA

1) Pemerintah Desa

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi:

- a) menetapkan keanggotaan Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b) menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, rekapitulasi hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta daftar Pokmas KPM penerima bantuan;
- c) mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- d) berkomitmen mencatatkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam APBDDesa;
- e) melaksanakan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak melibatkan pemberi

BKK Desa ke dalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Desa;

- f) menjadi objek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- g) mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan sebesar dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- h) mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk Operasional pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa;
- j) menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- k) menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- l) menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;

- m) melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pokmas KPM pasca program; dan
- n) menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim Puspa.

2) Tim Koordinasi Desa

Susunan Tim Koordinasi Desa yang terdiri atas:

- a) Penanggung jawab, Kepala Desa;
- b) Ketua, dari Kasi/Kaur;
- c) Sekretaris, Sekretaris Desa;
- d) Bendahara, Bendahara Desa;
- e) Anggota, dari unsur PKK/LPMD/TPK.

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Desa meliputi:

- a) memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui musyawarah warga;
- b) melaksanakan verifikasi, identifikasi kebutuhan dan Potensi KPM bersama Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten;
- c) memfasilitasi pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada KPM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- d) melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan;
- e) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa; dan

f) membantu penanganan pengaduan masalah dalam Kegiatan Program Jatim Puspa.

3) Pendamping Sosial PKH

Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Program Jatim Puspa dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi;
- b) membantu pelaksanaan verifikasi data KPM pada acara Musyawarah Desa Sosialisasi Program Jatim Puspa;
- c) membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Penyerahan Bantuan Program Jatim Puspa;
- d) membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Program Jatim Puspa.

4) Pendamping Desa

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- a) membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data;
- b) melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi KPM;
- c) memfasilitasi pembentukan Pokmas KPM;
- d) mendampingi dan memantau pengadaan barang dan penyaluran barang;

- e) membantu dan memantau KPM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
 - f) memfasilitasi KPM dalam mengembangkan bantuan yang telah diterima;
 - g) membuat laporan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta pemanfaatan bantuan kepada Tim Koordinasi Desa;
 - h) membantu entri data di EMKP untuk Laporan Pendamping Kabupaten;
 - i) melakukan pendataan pendapatan KPM setelah mendapatkan bantuan sebagai bahan evaluasi dampak Program terhadap peningkatan pendapatan KPM;
 - j) membantu memfasilitasi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat;
 - k) memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KPM;
 - l) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Desa; dan
 - m) memfasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi KPM dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan.
- 5) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Pokmas KPM antara lain:

- a. membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan penyerahan bantuan kepada KPM;
- b. mengkoordinasikan dan memantau perkembangan bantuan dan usaha KPM; dan
- c. melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

11. MEKANISME KEGIATAN

a. Tahap Persiapan

1) Sosialisasi

Sosialisasi Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program untuk diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kegiatan sosialisasi di tingkat desa diselenggarakan dalam forum Musyawarah Desa Sosialisasi.

2) Orientasi dan Bimbingan Teknis

Orientasi dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola di tingkat Kabupaten dan Pengelola di tingkat Desa bertujuan untuk membimbing langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Verifikasi Data KPM.

- 2) Klarifikasi Data, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM.
- 3) Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus.
 - a) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten
Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa:
 - (1) Surat Pengajuan dari Bupati;
 - (2) Kuitansi bermeterai sesuai dengan jumlah BKK;
 - (3) Fotokopi rekening Kas Daerah; dan
 - (4) Fotokopi DPA kegiatan pada DPMD Kabupaten.
 - b) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa
 - (1) Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Desa dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa:
 - (a) Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK-Desa yang telah ditetapkan;
 - (b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - (c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;

- (d) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa;
 - (e) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Program Jatim Puspa;
 - (f) Kuitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - (g) Fotokopi rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang Rekening Kas Desa;
 - (h) Fotokopi KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (i) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - (j) Fotokopi APBDesa sebagai bukti bahwa BK-Desa telah dicatatkan dalam dokumen penganggaran desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi administrasi berkas dokumen pencairan, ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar pengajuan

pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten.

(3) Dokumen pencairan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(4) Dana BKK di transfer langsung kepada rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim.

4) Musyawarah Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan.

5) Pengadaan Barang.

6) Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM.

7) Pemberdayaan KPM.

8) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jatim Puspa dilaksanakan dalam bentuk:

a) Pertanggungjawaban administrasi

Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari:

(1) BKK Kabupaten

(a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;

(b) Laporan realisasi penggunaan BKK; dan

(c) Laporan fasilitasi kegiatan Program Jatim Puspa tingkat Kabupaten.

(2) BKK Desa

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa terdiri dari:

(a) Dokumen asli yang dikirim kepada Gubernur:

- surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (pakta integritas) yang menyatakan bahwa BKK Desa yang diterima telah digunakan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional; dan
- laporan realisasi penggunaan BKK Desa.

(b) Dokumen asli yang disimpan di desa:

- surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (pakta integritas) yang menyatakan bahwa BKK Desa yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- laporan realisasi penggunaan BKK Desa;

- Berita Acara Serah Terima bantuan barang dari Pemerintah Desa ke KPM;
- dokumentasi foto pelaksanaan tahapan kegiatan;
- laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- bukti-bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan (nota, kuitansi dan lain-lain)

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan, dan selambat lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan. Bagi Desa yang dananya ditransfer ke rekening kas desa pada bulan Desember maka laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini merupakan objek pemeriksaan.

b) Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban Publik dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

9) Pelestarian Program

- a) Pelestarian Program Jatim Puspa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap KPM secara berkelanjutan;
- b) Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;
- c) Pelestarian Program Jatim Puspa dapat dilaksanakan melalui:
 - (1) fasilitasi penguatan modal sosial Pokmas KPM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris;
 - (2) fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas KPM; dan
 - (3) pengembangan jejaring usaha, baik di sektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas SDM KPM.

12. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan sesuai aturan yang berlaku, Jenis Pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1) Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Program Jatim Puspa. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a) Seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b) Pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi.

2) Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jatim Puspa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dilakukan dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelolaan Program Jatim Puspa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan program untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi:

1) Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan tahapan pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara

berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa.

2) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

c. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai *leading sector* pelaksana Program Jatim Puspa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat melalui:

- 1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 2) Email : jatimpuspa@gmail.com
- 3) WhatsApp : 089 531 365 860
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat.
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

13. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFWALINDAK PARAWANSA